



PUTUSAN

Nomor 3559/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 3203200203920011, tempat tanggal lahir Cianjur, 02 Maret 1992 (32 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Karanggan, JL. XXXXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Berdasarkan surat kuasa Khusus nomor 2411/SK-IU/03-VI/2024 tertanggal 03 Juni 2024 telah memberi kuasa kepada **Idrus Umar, SH.**, dan kawan Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada **Law Office "IDRUS UMAR & PARTNERS"** beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.36 RT.03/06, Kel. Tengah Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK.3203205709940003, tempat tanggal lahir Cianjur, 17 September 1994 (30 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3559/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 12 juni 2024, yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, 18 Maret 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kontrakan di XXXXX, Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekcoakan yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
  - 5.1. Termohon diketahui memiliki pria idaman lain;
  - 5.2. Termohon tidak taat, tidak patuh, dan sering melawan ketika dinasehati oleh Pemohon;
  - 5.3. Termohon sering berkata kasar yang tidak sepatasnya diucapkan kepada Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada bulan Desember 2019, Pemohon dan Termohon pisah rumah serta sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri selama 5 (lima) tahun;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai. Saat ini Pemohon merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Dan

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasanya hadir ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah memberikan nasehat dan menyarankan kepada Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonan;

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor XXXXX telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi :

Saksi I.

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Bojongsari Sawangan kota Depok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2019 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi keributan;
- Bahwa saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saya tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi II.

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di XXXXX kota Depok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2019 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi keributan;
- Bahwa saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saya tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonan dan memohon agar perkara ini dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 122 H.I.R. dan berdasarkan *relaas* panggilan, maka Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. *jis.* Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2016, atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Pemohon dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil untuk untuk kedua kalinya sesuai maksud Pasal 126 H.I.R. dan ketidak hadirannya Termohon tidak berdasarkan alasan hukum serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadir Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 H.I.R.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan *absolut* (*absolute competentie*) Pengadilan Agama Cibinong, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang di dalilkan Pemohon pada surat permohonan Pemohon dengan mengajukan bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus yaitu

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2024/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, dan untuk menghindari terjadi *arrest* kebohongan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P., Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, untuk itu bukti surat *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan isi dari bukti P. tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bukti P. telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan patut diterima, dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon pada posita permohonan menyatakan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis karena terjadi pertengkaran, dan pada petitum Pemohon memohon diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengajukan bukti saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 2 dan Pasal 147 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2019, sehingga sering terjadi pertengkaran yang akhirnya terjadi pisah rumah sejak akhir tahun 2019. Dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan melihat, mendengar dan sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan Pemohon, sesuai maksud Pasal

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 ayat (1) dan 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dia atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai ke puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan ikatan perkawinan menjadi pecah, untuk itu tanpa mempertimbangkan lagi apa yang menjadi penyebab dan siapa yang memulai munculnya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21; Dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian dinilai tidaklah mendatangkan kemaslahatan tetapi akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak, padahal kemudratan itu harus dihindari, sebagaimana kaedah fiqh menyatakan:

الضرر يزال

(kemudharatan harus dihilangkan)

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam suruh al Baqoroh ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2024/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 sampai saat ini;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk memohon izin menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu petitum permohonan Pemohon pada angka dua patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah dikabulkan, maka Majelis hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Pemohon sebagai suami untuk memenuhi hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan serta hak anak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan tujuan hukum ialah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua umat manusia sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon dan rasa keadilan serta sesuai dengan kebutuhan biaya pangan untuk Termohon seorang, untuk itu Pemohon berkewajiban memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon, dengan menghukum Pemohon memberikan nafkah *'iddah* sejumlah Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dan menyerahkan kepada Termohon pada saat sebelum ikrar talak dilaksanakan, dan menghukum Pemohon memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp750.000.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Termohon pada saat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon memiliki anak bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon masih belum *mumayyiz* dan sangat-sangat membutuhkan nafkah (biaya hidup), untuk itu Majelis hakim akan menetapkan nafkah anak yang wajib diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon yang Bernama XXXXX sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa firman Allah SwT. dalam surah *Ath-Thalaq* Ayat 7 yang artinya sebagai berikut: *"Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"*, dan berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 105 huruf (c) *jo.* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya hidup dan kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah (*in casu* Pemohon), berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis hakim menetapkan biaya nafkah anak Pemohon dan Termohon yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Fakhri Rizky Ardiansyah, lahir di Tangerang, tanggal 24 Februari 2016 sejumlah Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10 % per tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan selanjutnya menghukum

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menyerahkan nafkah anak tersebut kepada Termohon setiap bulan terhitung sejak ikrar talak dilaksanakan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah mengalami perubahan untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *vertex*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Menghukum Pemohon memberikan nafkah '*iddah*' kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan;
5. Menghukum Pemohon memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp750.000.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan;
6. Menghukum Pemohon memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Fakhri Rizky Ardiansyah, lahir di Tangerang, tanggal 24 Februari 2016 sejumlah Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10 % per tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan selanjutnya menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah anak tersebut kepada Termohon setiap bulan terhitung sejak ikrar talak dilaksanakan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000.00,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Dra.H. Anung Saputra, S.H., M.H. dan Dra.Hj. Detwati, M.H. sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Samsudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadir Termohon;

Ketua Majelis

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Dra.Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Samsudin, S. Ag.

Perincian biaya :

-	PNBP	
: Rp	60.000.00,-	
-	Proses	: Rp 75.000.00,-

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp

14.000.00,-

- Meterai : Rp 10.000.00,-

J u m l a h : Rp 159.000.00,-

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)